

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas yang tertib dan teratur merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat di jalan raya. Kota Jambi sebagai salah satu kota yang berkembang pesat menghadapi berbagai tantangan salah satunya di sektor lalu lintas. Seiring bertambahnya laju penduduk dan jumlah transportasi seperti mobil dan motor kian bertambah, memicu terjadinya kemacetan arus lalu lintas.¹ Pemerintah Kota Jambi berperan penting untuk memastikan kelancaran lalu lintas, melalui regulasi, penegakan hukum, maupun pengawasan. Namun kondisi yang terjadi saat ini, ditemukannya fenomena terkait adanya pengatur lalu lintas ilegal yang beroperasi tanpa izin dan tidak memiliki kewenangan resmi dari pemerintah. Keberadaan Pengatur lalu lintas ilegal, umumnya ditemukan di persimpangan, putaran jalan/ U-Turn, atau sekitar rel kereta api, yang mengarahkan arus kendaraan tanpa izin resmi.²

Aktivitas Pengatur lalu lintas ilegal di Kota Jambi dapat ditemukan di beberapa titik strategis, seperti di Jalan Kapten Pattimura (Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru), Jalan Jendral Sudirman (Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan), dan Jalan Ir. H. Juanda (Mayang Mangurai).

¹ Sopian Tamrin, Musfira Putri Irawan, and Universitas Negeri Makassar, "Sosiologi" XI (2023): 229.

² Muhammad Akhir, "Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah," *Equilibrium Pendidikan Sosiologi FKIP III*, no. 2 (2015): hal 224.

Pengatur lalu lintas ilegal juga memakai atribut rompi dan topi yang berwarna Oranye, menyerupai petugas resmi dari Dinas Perhubungan, dalam beberapa kasus pengatur lalu lintas ilegal secara tidak langsung mengklaim sebagai bagian pihak yang berwenang.

Fenomena pengatur lalu lintas ilegal, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk ketidaktertiban lalu lintas, konflik di jalan raya, serta risiko keselamatan bagi pengguna jalan. Pengatur lalu lintas ilegal mengarahkan arus kendaraan tanpa memiliki izin resmi dan menawarkan jasa pengaturan lalu lintas kepada pengguna jalan dengan imbalan sukarela. Walaupun pekerjaan tersebut dianggap sebuah peluang ekonomi bagi sebagian individu yang bisa menghasilkan uang dari jasa penertiban lalu lintas. Jasa yang diterima oleh pengatur lalu lintas ilegal dibayar dalam bentuk uang secara sukarela oleh pengendara berkisar 2.000- 5.000 rupiah.

Adanya fenomena pengatur lalu lintas ilegal, sebagian masyarakat memiliki pandangan beragam, ada yang merasa terbantu sehingga menjadikan lalu lintas tetap tertib dan kondusif. Namun, keberadaan mereka juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaktertiban lalu lintas, kebingungan bagi para pengemudi, dan bahkan masyarakat ada yang merasa terganggu dengan keberadaan mereka.

Berkaitan dengan hal ini, permasalahan yang terjadi adanya Pengatur lalu lintas ilegal secara tidak langsung menggunakan ruang akses jalan untuk kepentingan pribadi, melanggar ketentuan dan mengganggu ketertiban serta keamanan lalu lintas. Salah satu yang menjadi faktor disebabkan karena adanya

peluang untuk mendapatkan uang dengan melihat kondisi situasional di jalan yang kemudian dimanfaatkan oleh pengatur lalu lintas ilegal.

. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Angka 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum.” Prinsip ini menegaskan adanya urgensi yang terjadi dari permasalahan adanya keberadaan fenomena pengatur lalu lintas ilegal yang beroperasi tanpa kewenangan resmi yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, fenomena pengatur lalu lintas ilegal memerlukan perhatian serius dan membutuhkan langkah konkret dari Pemerintah Kota Jambi.

Dalam konteks hukum, pengatur lalu lintas ilegal dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Berdasarkan Peraturan Daerah (perda) Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi, Pasal 20 ayat (1) menerangkan bahwa suatu lembaga, perusahaan atau individu dapat menggunakan jalan sebagai area transportasi untuk kegiatan selain manfaat transportasi yang dapat mengubah fungsionalitas dan penunjukan jalanan. Disebutkan secara jelas bahwa setiap orang dilarang untuk merubah fungsi dan peruntukan jalan. Secara umum, fungsi dan peruntukan jalan menjelaskan bahwa jalan berfungsi sebagai akses ruang lalu lintas yang digunakan untuk kepentingan umum, prasarana lalu lintas dan akses pergerakan kendaraan dan orang guna untuk mendukung kegiatan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 258 berbunyi :

“Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pemeliharaan sarana-prasarana jalan, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal tersebut memang mengakui adanya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lalu lintas.

Namun berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum, dalam konteks kewenangan dalam pengaturan lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 104 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk :

“Dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :

- a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau pengguna jalan;
- b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
- c. mempercepat arus Lalu Lintas;
- d. memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau
- e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas”

Secara Eksplisit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 104 ayat (1) menjelaskan mengenai kewenangan dalam mengatur lalu lintas di kota jambi adalah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan dan Tanggung jawab yang diberikan

kepada Aparat Kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Selain itu, yang tercantum di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Hal ini menunjukkan kepolisian kurang efektif dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum lalu lintas guna menciptakan kondisi transportasi yang aman dan tertib bagi masyarakat. Namun, apabila kita mengutamakan keamanan dan kenyamanan di jalan, maka sebaiknya polisi lalu lintaslah yang mengatur kendaraan, karena merupakan tugas, tanggung jawab, serta wewenangnya, sebagai lembaga resmi. Namun, kenyataan dan penerapan tidak sejalan dengan apa yang telah tercantumkan dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam sistem pengaturan lalu lintas yang ada.

Selain itu, fenomena adanya pengatur lalu lintas ilegal ini menunjukkan bahwa adanya celah dalam pengawasan Pemerintah daerah yang perlu segera diperbaiki. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, peran serta dari masyarakat juga mempunyai faktor penting dalam mengikuti arahan dari petugas resmi guna menciptakan kondisi lalu lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Selain itu, pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari pengatur lalu lintas ilegal dan pentingnya peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Kota Jambi.

Dengan adanya peran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, dapat meminimalisir sistem transportasi di Kota Jambi dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem yang ada.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan pengatur lalu lintas sebagai Polisi Lalu Lintas(Polantas) dalam pengaturan lalu lintas di Kota Jambi, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum terkait permasalahan ini. Hasil observasi dan data yang telah dijelaskan diatas, digunakan untuk menggambarkan situasi atau kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Data ini berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan masalah atau fenomena yang menjadi fokus penelitian serta untuk mendukung relevansi dan urgensi penelitian tersebut. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Kewenangan Pengatur Lalu Lintas Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kota Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana Kewenangan Pengatur lalu lintas dalam Pengaturan lalu lintas di Kota Jambi?
2. Bagaimana Pengawasan dan Penerapan Sanksi terhadap Pengatur lalu lintas Di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis bentuk Kewenangan Pengatur lalu lintas dalam Pengaturan lalu lintas di Kota Jambi
2. Untuk Menganalisis Pengawasan dan Penerapan Sanksi terhadap Pengatur Lalu Lintas Di Kota Jambi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis mengembangkan teori tentang seberapa efektivitas kewenangan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap Pengatur Lalu Lintas di Kota Jambi.
2. Manfaat secara Praktis Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dalam pengaturan lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban lalu lintas di Kota Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual terkait “Kewenangan Pengatur Lalu Lintas Terhadap Pengaturan Lalu Lintas di Kota Jambi ” penelitian ini meliputi pemahaman :

1. Kewenangan

Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara merupakan hak yang diberikan kepada pemerintah atau aparat untuk melakukan tindakan administratif yang sah. kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara

bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara, yang didefinisikan oleh H.D Van Wijk/ Willem Konijnenbelt yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Berdasarkan pengertian kewenangan, dapat diartikan bahwa dalam pengaturan lalu lintas kewenangan yang diberikan kepada pengatur lalu lintas pihak atau subjek hukum yang berwenang. Kewenangan digunakan untuk mengetahui seberapa efektif pengaturan dan pihak pengatur lalu lintas di kota Jambi, sehingga menimbulkan terjadinya fenomena pengatur lalu lintas secara ilegal.

2. Pengawasan

Menurut S.P Siagian: “Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan pengertian pengawasan dapat diartikan bahwa, Pengawasan merupakan suatu proses pemantauan, untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, serta bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Maksudnya ialah untuk mengetahui apakah pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Pengaturan lalu Lintas

Pengaturan lalu lintas adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mengatur pergerakan kendaraan dan orang di jalan raya. Salah satu aspek penting untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dengan adanya rambu lalu lintas, marka jalan, dan penegakan

hukum yang baik, dapat mengurangi kecelakaan dan kemacetan dan memberikan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna jalan. Pengaturan lalu lintas dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti polisi lalu lintas.

4. Pengatur Lalu Lintas

Pengatur lalu lintas adalah sistem atau individu yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengarahkan arus kendaraan dan pejalan kaki di jalan raya. Tujuan utama dari pengatur lalu lintas adalah untuk meningkatkan keselamatan, mengurangi kemacetan, dan memastikan kelancaran pergerakan di jalan. Pengatur lalu lintas sebagai Petugas Lalu Lintas yang merupakan individu yang secara langsung mengatur arus lalu lintas, terutama di persimpangan jalan atau tempat yang rawan terjadinya kecelakaan.

5. Kota Jambi

Kota Jambi yang dijadikan sebagai tempat penelitian dikarenakan munculnya fenomena pengatur lalu lintas ilegal yang nyata berdasarkan hasil observasi awal di beberapa titik strategis di kota Jambi. Pengatur lalu lintas ilegal tidak memiliki kewenangan resmi, diperlukan kajian mengenai bagaimana peran dari pihak pengatur lalu lintas yang secara resmi berwenang mengatur lalu lintas di kota Jambi, mengawasi instansi yang berwenang terkait pelaksanaan dalam menjalankan peraturan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini penting dilakukan di Kota Jambi untuk menganalisis bagaimana pengatur lalu lintas menjalankan kewenangannya dalam mengatur lalu lintas di kota Jambi.

F. Landasan Teoritis

Landasan teoritis penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, untuk mendukung analisis Penelitian terkait dan temuan dalam judul penelitian “Pelaksanaan Kewenangan Pengatur Lalu Lintas Terhadap Pengaturan Lalu Lintas di Kota Jambi”. Penelitian ini akan menggunakan teori-teori sebagai berikut.

1. Teori Pengawasan

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan.³ Philipus M. Hadjon dalam buku Ridwan HR pengertian pengawasan : “Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi.”

Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara bertujuan untuk memastikan apakah tujuan negara tercapai atau tidak.⁴ Leonad. D. White menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan sesuai dengan tujuan yang diperintahkan dan

³ Yulianta Saputra, “Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara,” Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.

⁴ Lingga Abi Rahman et al., “Sistem Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Dalam Tata Kelola Administrasi Negara,” 2024, 311.

mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.⁵ Teori pengawasan digunakan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pengatur lalu lintas di kota Jambi yang tidak melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi, sehingga munculnya fenomena pengatur lalu lintas secara ilegal di kota Jambi.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara merupakan hak yang diberikan kepada pemerintah atau aparat untuk melakukan tindakan administratif yang sah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai penyelenggara pengelolaan pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab sesuai prinsip demokrasi serta pasar yang efisien, pencegahan salah alokasi dana investasi, penghindaran, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan aspek hukum dan politik.⁶ Kewenangan adalah dasar tindakan pemerintah yang memberikan legitimasi (keabsahan) pada aktivitas administrasi publik.⁷ Kewenangan hak untuk menggunakan otoritas yang dimiliki oleh pejabat atau agen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian

⁵ *Ibid.*

⁶ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010).

⁷ philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2005).

hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara⁸

Teori kewenangan ini digunakan untuk mengetahui siapa saja subjek hukum (manusia/ Badan hukum) yang terlibat dan berwenang untuk mengatur lalu lintas di Kota Jambi. Teori kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara, yang didefinisikan oleh H.D Van Wijk/ Willem Konijnenbelt yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum sebagai aktivitas untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai, kaidah-kaidah yang tertuang dalam aturan hukum dengan perilaku nyata yang dijalankan oleh subjek hukum. Penegakan hukum dimaksudkan agar nilai-nilai hukum terwujud secara nyata.⁹ Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas adalah kegiatan dalam melaksanakan dan menerapkan hukum dan tindakan hukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum, melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian

⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), hal. 99

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2011).

sengketa lainnya (*alternatif dispute or conflicts resolution*).¹⁰ Menurut P de Haan dkk :

“Penegakan hukum administrasi diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan(*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum administrasi. Ciri khas penegakan hukum adalah paksaan(*dwang*).”

Sedangkan pengertian Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo:

“Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.”

Dalam pengertian diatas teori penegakan hukum digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi subjek hukum (manusia/badan hukum) yang berwenang jika dalam Pengaturan lalu lintas di kota Jambi tidak terlaksana. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan terkait permasalahan yang akan diteliti.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merujuk pada sejauh mana penelitian yang dilakukan bersifat baru, unik, dan belum pernah diteliti secara spesifik sebelumnya. Mencakup bagaimana penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang studi tertentu dengan menawarkan perspektif baru, metode baru, atau temuan yang memperkaya pengetahuan yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian

¹⁰ Luis Felipe Viera Valencia and Dubian Garcia Giraldo, “Penegakan Hukum Administrasi Negara,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2019): 20–40.

dalam skripsi ini, terdapat penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terhadap objek yang sama dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang digambarkan penulis dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1.0

No.	Penelitian Sebelumnya dan Judul Penelitian	Temuan Penelitian Terlebih dahulu	Persamaan dan Perbedaan
1.	Jurnal. Berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAN SERTA SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS (SUPELTAS) DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN LALU LINTAS DI SURAKARTA <i>Universitas Islam Surakarta Tahun 2017</i>	Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa dilihat dari segi legalitas hukum para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) tidaklah mempunyai legalitas atau hak untuk mengatur Jalan. Tetapi demi terciptanya kelancaran dalam kehidupan berlalu lintas dibutuhkan peran serta dari pihak diluar kepolisian,	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki kesamaan objek penelitian yaitu terkait praktik lalu lintas ilegal dan Jenis penelitian, penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris dengan Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan, dengan wawancara para narasumber. Menggunakan Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

		salah satunya adalah Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas).	Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundangundangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif Perbedaan Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi sedangkan lokasi pada penelitian terdahulu berlokasi di Surakarta
2.	Skripsi Gervasius Adi Pratama. berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUKARELAWAN PEMBANTU LALU LINTAS (SUPELTAS) DI KOTA MALANG” <i>Fakultas Hukum Universitas Katolik</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini Supeltas Kota Malang belum mendapatkan perlindungan secara hukum, sehingga keberadaan Supeltas di Kota Malang perlu	Persamaan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari

	Widya Karya Tahun 2018	untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Paguyuban Supeltas Kota Malang masih dalam tahap pembinaan Supeltas, belum sampai tahap pemberian perlindungan hukum kepada Supeltas Kota Malang. Saran untuk keberadaan Supeltas Kota Malang bagi pemerintah yakni untuk lebih memperhatikan keberadaan Supeltas yang bermanfaat bagi masyarakat dengan diterbitkannya peraturan yang mengatur tentang keberadaan Supeltas. Bagi	narasumber dan data sekunder diperoleh dari teori, Undang-undang dan jurnal penelitian terdahulu. Perbedaan Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi sedangkan lokasi pada penelitian terdahulu berlokasi di Kota Malang. Mendesripsikan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap keberadaan Supeltas di Kota Malang. Selain itu penelitian ini juga menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Supeltas.
--	-------------------------------	--	--

		Kepolisian, untuk lebih meningkatkan bentuk pembinaan kepada Supeltas	
--	--	--	--

H. Metode Penelitian Hukum

Detail mengenai Metode Penelitian dan Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah penelitian yuridis empiris, yaitu metode yang mengaji penelitian yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dan lebih menekankan pada observasinya.¹¹ fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal memperoleh data dan sumber informasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan Penelitian di Kota Jambi, berfokus pada Petugas Pengatur lalu lintas. Pemilihan lokasi ini sangat tepat dan objektif karena daerah Kota Jambi memiliki permasalahan adanya fenomena pengatur lalu lintas ilegal yang masih berada di berbagai titik strategis,

¹¹ DR. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, BAB VII "penelitian Ilmu Hukum Empiris* (Bandung: CV Mandar Maju, 2022).

sehingga mencari bagaimana pelaksanaan kewenangan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan memberikan data yang relevan dan akurat mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada Pengatur Lalu Lintas dalam pengaturan lalu lintas di kota Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Data penelitian pada umumnya dibedakan antara data-data yang diperoleh secara langsung dari Instansi terkait dinamakan data primer (data dasar), Data Sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dan Data Tersier sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹² Penelitian skripsi ini penulis akan mengumpulkan data-data yang terdiri sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli terkait dengan permasalahan penelitian ini.

¹² Mamudji, "Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta, PT. Raja Grafindo Parsada, 2011

Bahan hukum Sekunder terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.¹³ Antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- 6) Peraturan Daerah(Perda) Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi.
- 7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERPOL) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atas Pergantian Peraturan Kepala

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2011 dan PERKAP Nomor 19 Tahun 2012.

c. Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, internet, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya.

4. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹⁴ Berdasarkan pemahaman tentang populasi tersebut, populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu oknum yang berprofesi sebagai Pengatur Lalu Lintas ilegal berdasarkan data yang diperoleh di beberapa titik strategis yaitu di Jalan Kapten Pattimura (Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru), Jalan Jendral Sudirman (Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan), dan Jalan Ir. H. Juanda (Mayang Mangurai).

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹⁵ Pengambilan jenis sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Area Probability Sample*. *Area Probability Sample* adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil setiap wilayah yang terdapat

¹⁴ *Ibid*, Hal 145

¹⁵ Buhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2013, hlm 79

dalam populasi.¹⁶ Probability sampling dapat diartikan sebagai metode pemilihan acak atau random dari populasi yang ada dari setiap Sampel.

Informan pada penelitian ini yaitu:

a) Polisi Lalu Lintas (Polantas)/ Satlantas Polres Kota Jambi

Menjadi bagian integral dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Pengatur Lalu Lintas Ilegal

Informan ini dipilih sebagai sumber data pelengkap untuk memahami praktik pengaturan lalu lintas diluar kerangka hukum formal. Meskipun tidak memiliki kewenangan resmi, keberadaan pengatur lalu lintas ilegal di kota jambi menjadi realita sosial yang penting untuk dikaji. Alasan utama memasukkan pengatur lalu lintas ilegal sebagai informan adalah untuk menggali alasan, motif, pola operasional, serta respons masyarakat dan aparat hukum terhadap

¹⁶ *Ibid*, Hal 161

keberadaan mereka. Data ini penting untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang berkembang di lapangan.

5. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini peneliti melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Wawancara (interview), merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada yakni:
 - 1) Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Jambi
 - 2) Oknum Pengatur Lalu Lintas Ilegal di Kota Jambi
- b. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan dan mempelajari informasi berupa dokumen-dokumen baik tertulis dan elektronik untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Peneliti mengumpulkan data dari observasi dari hasil wawancara dan studi Dokumen, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan peneliti analisis data yang tersedia baik data primer, maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif, menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi di lapangan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan penjabaran mengenai isi dan substansi dari masing-masing bab, sistematika penelitian pada skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar untuk memahami garis besar dari seluruh pembahasan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN, PENGAWASAN, PEMERINTAH DAERAH, DAN PENGATURAN LALU LINTAS

Pada bab ini akan membahas tinjauan umum secara pustaka mengenai pengertian dan konsep dasar pengawasan, pemerintah daerah, pengertian dan konsep dasar kewenangan, sumber kewenangan (atribusi, delegasi, dan mandat) pengertian pengaturan lalu lintas dan upaya penegakan hukum terhadap pengatur lalu lintas illegal di kota Jambi.

BAB III PEMBAHASAN TENTANG KEWENANGAN PENGATUR LALU LINTAS DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DI KOTA JAMBI

Pada bab ini berisi tentang pembahasan, sesuai dengan rumusan masalah yang akan membahas mengenai kewenangan dan penerapan sanksi Adminitrasi dan penegakan hukum terhadap petugas pengatur

lalu lintas di kota Jambi. Melihat bagaimana kenyataanya dalam praktiknya di lapangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan digunakan untuk menjawab permasalahan berdasarkan pada pembahasan dan rumusan masalah dalam pengatur lalu lintas. Serta memberikan Saran yang digunakan sebagai kontribusi dari penulisan terhadap permasalahan yang dibahas.